



salinan

PUTUSAN

Nomor : 0019/Pdt.G/2011/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
antara :-

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ; -

L A W A N

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengemudi, Bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -

- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2

Agama Ende Nomor : 0019/Pdt.G/2011/PA.Ed .tanggal 06 September
2011, mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Maret 2002 di KUA Kecamatan Ende sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Seri RG Tanggal 4 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende ;-----
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;-----
 - Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai empat (4) orang anak masing- masing bernama :- -----
1. ANAK I, Berjenis kelamin Laki- laki, Umur 8 (delapan) tahun, pendidikan kelas 2 SD ;-----
 -
 2. ANAK II, Berjenis kelamin perempuan, Umur 7 (tujuh) tahun, pendidikan kelas 1 SD ;-----
 -
 3. ANAK III, Berjenis kelamin laki- laki, Umur 5 tahun, pendidikan TK ;-----
 4. ANAK IV, Berjenis kelamin perempuan, Umur 2 tahun, pendidikan belum sekolah ;-----
 -
 - Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dibawah asuhan Penggugat dan Penggugat merasa tidak berkeberatan



serta mampu untuk memelihara keempat orang anak tersebut ; - -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ; - -----

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja layaknya suami isteri, akan tetapi sejak kelahiran anak pertama mulai diwarnai percekocan dan pertengkaran mulut, Tergugat juga sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya berbulan-bulan lamanya ; - -----

- Bahwa kebiasaan dan perilaku Tergugat tersebut sudah sering dan berulang kali terjadi dan terjadi lagi pada tanggal 24 Desember 2010, Tergugat setelah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat kemudian pergi dari kediaman bersama dan tidak pulang-pulang hingga saat ini dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama waktu itu pula Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan ataupun memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya ; - -----

- Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir batin ; - -----

- Bahwa saat sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi ; - -----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :- -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan



Penggugat ;-----

2. Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena Perceraian ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa kemudian ditempuh upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator Drs.Lazuarman,M.Ag.. akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di Pertahankan ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat



tidak memberikan jawaban karena pada saat sidang pembacaan gugatan Penggugat, sampai dengan dijatuhkan putusan ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Ende Kabupaten Ende, Nomor : -, tanggal 04 Maret 2002 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1 ;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan Kabupaten Ende Nomor : - , tanggal 07 Juli 2008, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;

Menimbang bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi I : **SAKSI I** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, terhadap Penggugat saksi adalah ibu kandung ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun di rumah saksi selaku orang tua Penggugat dan telah dikaruniai empat orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan



Tergugat harmonis, namun setelah kelahiran anak pertamanya

Tergugat sering meninggalkan

Penggugat;- -----

--

- Bahwa Awalnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada berita dan tanpa nafkah lahir dan bathin, dan hal tersebut terus berulang kali dilakukan oleh Tergugat, dan puncaknya sekitar bulan Desember 2010 yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;- -----

- Bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering minum-minuman

keras ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat sudah memukul Penggugat didepan saksi dan waktu itu Tergugat dalam keadaan mabuk ;-----

- Bahwa saksi sudah sering kali berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-----

Saksi II : **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, terhadap Penggugat saksi sebagai sepupu dua ;-----

- Bahwa saksi tidak hadir saat,Penggugat dan Tergugat menikah



tapi tahu mereka suami
isteri;- -----

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai empat orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan para saksi tersebut diatas,
Penggugat menyatakan benar dan tidak
keberatan ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti, selanjutnya mohon putusan;- -----

Menimbang bahwa, keterangan-keterangan selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;- ----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, dikarenakan bahwa Tergugat hanya sempat hadir pada saat sidang pertama saja, sedangkan pada saat sidang pembacaan surat gugatan penggugat dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir ;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ;-----

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat adalah berdomisili diwilaya Kabupaten Ende, yang merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Ende;------

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;-----

Menimbang bahwa saksi- saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah,oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -----



Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta Hukum sebagai berikut ;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang bahwa adanya fakta Hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;- -

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**)
atas
Penggugat
PENGUGAT);- -----

--

Menimbang bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan
pasal 19 Huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
Jo pasal 116 Huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi
sebagai berikut :huruf (a)"Salah satu pihak berbuat zina, menjadi
pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit
disembuhkan" dan huruf (f) "Antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad
yang sangat kuat (Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah
atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang
ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian
rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan
tersebut ; -----

Menimbang bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di
pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di
tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan
halal yang dibenci oleh Allah ;

-



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), guna menjamin tertibnya administrasi perceraian sesuai dengan amanat pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomo7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; -----

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat tinggal dan dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

sebesar, Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende, pada hari RABU tanggal, 19 Oktober 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal, 21 Zulqa'idah 1432 Hijriyah, dengan susunan AWALUDDIN,S.HI,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.ZAINAL GORAAHE dan NUR AMIN,S.Ag, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Drs.H.LASEMAN,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat ; - - - - -

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AWALUDDIN,S.HI,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs.ZAINAL GORAAHE

NUR

AMIN,S.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H.LASEMAN,MH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp .30.000.-

Redaksi : Rp. 5.000.-

Biaya Proses : Rp. 50.000.-

Biaya Panggilan : Rp.100.000.-

Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : **Rp.191 .000 ,-**

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Agama Ende
Panitera,

AHMAD MUJTABA, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)